

**PENAMBAHAN LAFAZ “SAYA JODOHKAN” DALAM
LAFAZ AKAD NIKAH PERSPEKTIF DOSEN FIQH DAN
DOSEN TAFSIR FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari’ah**

Oleh:

**Neneng Rosniah
Nim:14150065**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM 3,5, Telepon (0711) 353 276, Palembang 30126
website: www.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Neneng Rosniah

Nim / Prodi : 14150065 / Perbandingan Mazhab

Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Penambahan Lafaz "saya jodohkan"
Dalam Lafaz Akad Nikah Perspektif Dosen Fiqh dan Dosen Tafsir Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang" ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 16 Agustus 2018

Saya yang menyatakan



Neneng Rosniah
NIM. 14150065

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Neneng Rosniah

Nim / Prodi : 14150065 / Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Penambahan Lafaz "Saya Jodohkan" Dalam Lafaz Akad Nikah
Perspektif Dosen Fiqh Dan Dosen Tafsir Fakultas Syari'ah Dan
Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 16 Agustus 2018
Dekan,



Romli
Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag
NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126, Telp (0711) 362427

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Neneng Rosniah
NIM/Program Studi : 14150065/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Penambahan Lafaz "Saya Jodohkan" dalam Lafaz Akad Nikah
Perspektif Dosen Fiqh dan Dosen Tafsir Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 07 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 17 September 2018 Pembimbing Utama : Drs. H. Syahabuddin, M.H.I

t.t :

Tanggal 17 September 2018 Pembimbing Kedua : Yusida Fitriyati, M. Ag

t.t :

Tanggal 17 September 2018 Penguji Utama : Drs. H. M. Zuhdi, M.H.I

t.t :

Tanggal 18 September 2018 Penguji Kedua : Syaiful Aziz, M.H.I

t.t :

Tanggal 02/10/2018 Ketua : Dr. H. Muhammad Torik, LC. MA

t.t :

Tanggal 02/10/2018 Sekretaris : Syahril Jamil, M.Ag

t.t :



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126, Telp (0711) 362427

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Penambahan Lafaz “Saya Jodohkan” dalam Lafaz Akad Nikah
Perspektif Dosen Fiqh dan Dosen Tafsir Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang
Di Tulis Oleh : Neneng Rosniah
Nim : 14150065

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Sarjana hukum.

Palembang, 17 September 2018

Pembimbing I

Drs. H. Syahabuddin, M.H.I
NIP. 19540325 198203 1 002

Pembimbing II

Yusida Fitriyati, M. Ag
NIP. 19770915 200710 2 001

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126, Telp (0711) 362427

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Neneng Rosniah
NIM/Program Studi : 14150065/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Penambahan Lafaz "Saya Jodohkan" dalam Lafaz Akad Nikah
Perspektif Dosen Fiqh dan Dosen Tafsir Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Palembang, 17 September 2018

Penguji Utama,



Drs. H. M. Zuhdi, M.H.I
NIP. 195907101992031002

Penguji Kedua,



Syaiful Aziz, M.H.I
NIP. 198101012009011026

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **PENAMBAHAN LAFAZ “SAYA JODOHKAN” DALAM LAFAZ AKAD NIKAH PERSPEKTIF DOSEN FIQH DAN DOSEN TAFSIR FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG** ini dilatar belakangi dengan adanya masalah tentang penambahan lafaz akad nikah dengan kata “**saya jodohkan**” seperti yang dilafazkan oleh Presiden RI yaitu Bapak Jokowi Widodo pada saat beliau menikahkan putrinya pada tanggal 08 November 2107. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut Bagaimana penambahan lafaz “saya jodohkan” dalam akad nikah perspektif Dosen Fiqh dan Dosen Tafsir di Fakultas Syari’ah dan Hukum serta Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat dosen fiqh dan dosen tafsir mengenai penambahan lafaz “saya jodohkan” dalam lafaz akad nikah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan kepustakaan. Dan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu setelah data didapatkan, maka akan diuraikan, digambarkan dan disajikan semaksimal mungkin. Kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus sehingga menyajikan hasil penelitian yang mudah dipahami dan menambah ilmu pengetahuan.

Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa penambahan lafaz dalam akad nikah itu boleh saja asalkan masih adanya kata “nikahkan” atau “kawinkan” dan akadnya harus jelas serta tanpa mengurangi rukun dan syarat dari pernikahan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh

ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ء
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	T

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ _____	Fathah
_____ ِ _____	Kasroh
_____ ُ _____	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيهامنا فع : fihā manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لاييه : iz qāla yūsufu liabihi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka

transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>

الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>
-------	------------------	-------------------

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tibihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

*“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”
(H.R. Turmudzi)*

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

- ✚ Ayahanda Rabin dan Ibunda Amah tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang dan segala sesuatu tanpa pamrih untuk putrinya.
- ✚ Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dukungan dan do'anya.
- ✚ Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman, semoga kita selalu mendapatkan syafa'at dari-Nya, Amiin.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dan untuk menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya tentang fiqh munakahat. Sebagai perwujudan dan ketetapan tersebut, penulis menyusun skripsi ini dengan judul: **“PENAMBAHAN LAFAZ “SAYA JODOHKAN” DALAM LAFAZ AKAD NIKAH PERSPEKTIF DOSEN FIQH DAN DOSEN TAFSIR FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG”**.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penulisan yang disajikan. Semua itu didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan

kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda (Rabin) dan ibunda (Amah) tersayang yang telah memberikan semangat, cinta dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya serta do'a yang selalu disertakan untuk penulis, keluarga besarku yang telah banyak memberikan do'a, motivasi dan dukungan atas kesuksesan studiku.
3. Bapak Prof. Dr. H. Sirozi, Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag.,selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. H. Marsaid, M. A. Selaku wakil Dekan I, Ibu Fauziah, M. Hum. Selaku Wakil Dekan II DAN Bapak Drs. M. Rizal, M. H. Selaku Wakil Dekan III.

5. Bapak Muhammad Torik, LC. MA dan Bapak Syahril Jamil, M. Ag selaku Ketua dan sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab serta staf dan jajaran Periode sekarang yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, pengarahan dan kemudahan dalam administrasi hingga persoalan teknis lainnya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Rusmala Dewi, M. Hum selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, mengajari dan selalu memberikan nasehat serta pengarahan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
7. Bapak Drs. Syahabuddin, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Yusida Fitriyati, M.Ag. Selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan, yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini, serta berkenan memeriksa dan memperbaikinya.
8. Partnerku Ibnu Maulana yang selalu menemani, menyemangati dan memberikan inspirasinya buat penulis, dan terimakasih atas kesabarannya.
9. Sahabatku Nisa Fitri dan Ria Mentari, serta keluarga besar Perbandingan Mazhab 3 Tahun Angkatan 2014 yang selalu bersedia berbagi ilmu, pengalaman,

memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.

10. Terakhir untuk teman seperjuanganku Restu Fitria Ningsih dan Parida, serta adik-adikku Ermi Sakila, Lili Rahayu, Eltasya Ulfa dan Nelly Gustuti. Terimakasih atas kebersamaannya selama menjadi anak kos, saling merawat ketika sakit, saling menguatkan ketika lemah, saling mengingatkan ketika salah, saling membantu ketika susah. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita.

Semoga Allah SWT, membalas semua jasa dan kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Palembang, 17 September 2018

Penulis

**RADEN FATAH
PALEMBANG**

Neneng Rosniah
NIM. 14150065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYERTAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
IZIN PENJILIDAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan	10
2. Kegunaan Penelitian	11
D. Definisi Operasional	11

E. Penelitian Terdahulu	13
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Data	16
2. Sumber Data	17
3. Teknik Pengumpulan Data	18
4. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel	19
5. Tehnik Analisi Data	20
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD

NIKAH	22
A. Pengertian Akad Nikah	22
B. Dasar Hukum Pernikahan	25
C. Rukun dan Syarat Pernikahan	26
D. Hukum Menikah	29
E. Tujuan Pernikahan	31
F. Macam-macam Pernikahan	34
G. Hikmah Pernikahan	44

BAB III: GAMBARAN UMUM FAKULTAS

SYARI'AH DAN HUKUM UIN RADEN

FATAH PALEMBANG	48
A. Sejarah Singkat Fakultas Syari'ah Dan Hukum ...	48
B. Lokasi Fakultas Syari'ah	52
C. Sarana dan Prasarana	53
D. Tujuan pendidikan syari'ah	55

- E. Visi dan Misi Fakultas Syari'ah dan Hukum 58
- F. Pemimpin Fakultas dan Program Studi..... 59

BAB IV: ANALISIS PENDAPAT DOSEN FIQH DAN DOSEN TAFSIR DI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM TENTANG PENAMBAHAN LAFAZ “SAYA JODOHKAN” DALAM LAFAZ AKAD NIKAH 72

- A. Perspektif Dosen Fiqh Tentang Lafaz “Saya Jodohkan” 72
- B. Perspektif Dosen Tafsir Tentang Lafaz “Saya Jodohkan” 80
- C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Dosen Fiqh dan Tafsir Mengenai Penambahan Lafaz “Saya Jodohkan” dalam Lafaz Akad Nikah 83

BAB V: PENUTUP 87

- A. Simpulan 87
- B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN 93

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama yang sempurna, kesempurnaan Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini terlihat dari tujuannya, yaitu untuk kebahagiaan manusia didunia dan kebahagiaan mereka di akhirat.¹

Pernikahan merupakan salah satu perintah Agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan, dan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.²

¹ Duski Ibrahim, *Wakaf dalam Perspektif Fiqh dan Undang-undang*, (Palembang : Grafika Telindo, 2008), hlm. 1

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 69

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-

Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: “Dan diantara tanda-tanda(kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Allah sangat menganjurkan umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang telah mampu untuk melaksanakannya, tetapi bagi yang belum mampu Allah memerintahkan umatnya untuk berpuasa dengan tujuan untuk membentengi diri dari perbuatan tercela yaitu zina.

³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Selatan: WALI, 2012), hlm. 406

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dari pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Singkatnya, untuk kemaslahatan dalam rumah

tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.⁴

Syarat pernikahan dan rukun dalam pernikahan itu menjadi satu rangkaian atau dengan kata lain saling terkait dan saling melengkapi. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Zain Al-Malibary dalam kitabnya *Fathul Mu'in* {فَتْحُ الْمُعِينِ}, ia mengatakan bahwa rukun pernikahan itu ada lima, yaitu kedua calon mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi yang adil dan *ijab* dan *qabul*. Adapun syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukun pernikahan itu sendiri.⁵

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Dalam masalah syarat pernikahan ini, terdapat beberapa pendapat diantara

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo Bandung, 2012), hlm. 374-375

⁵ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi*, (Surabaya: Khalista, 2010), hlm.15

mazhab fiqh. Pertama, pendapatnya golongan Hanafiyah mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan *sīghat* صيغة, dan sebagian lagi berhubungan dengan akad, serta sebagian lainnya berkaitan dengan saksi. Kedua, pendapat dari golongan Syafi'iyah mengatakan bahwa syarat-syarat pernikahan itu ada yang berhubungan dengan *sīghat* صيغة, ada juga yang berhubungan wali, serta ada yang berhubungan dengan kedua calon pengantin dan ada yang berkaitan dengan saksi.

Dalam pernikahan pasti terdapat akad nikah, karena akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa akad nikah ialah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh

mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁶

Dalam hal *ijab qabul*, memiliki syarat-syarat yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pernyataan menikahkan dari wali,
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai,
3. Memakai kata-kata *inkah* (انكح), *tazwij* (تزوج) atau terjemahan dari kedua kata tersebut,
4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambung,
5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.

Dalam melaksanakan *ijab* dan *qabul* harus digunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak, dan tidak menggunakan kata-kata yang samar atau tidak dimengerti maksudnya.

⁶ Media Refaldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyalahgunaan Haji*, (Jakarta: percetakan ALIKA, 2016), hlm. 1

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *ijab qabul* dalam akad nikah boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata, atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umum dianggap sudah menyatakan terjadinya pernikahan, sama halnya dalam semua transaksi.

Para ulama Fiqh sependapat bahwa dalam *qabul* boleh digunakan kata-kata dengan bahasa apapun. Tidak terikat satu bahasa atau dengan kata-kata khusus asalkan menunjukkan rasa ridha dan setuju, misalnya, “Saya terima, saya setuju, saya laksanakan, dan sebagainya.

Dari pendapat Ibnu Taimiyah dan sebagian pendapat ulama tentang *ijab qabul* itu boleh menggunakan bahasa apapun dalam artian tidak terikat oleh satu bahasa itu sendiri, dengan kata lain kata-kata itu yang oleh masyarakat umum dianggap sudah menyatakan terjadinya pernikahan.

Adanya lafaz *ijab* dan *qabul* yang bersambung (tidak terputus antara keduanya dengan ucapan-ucapan lain yang tidak ada hubungannya). *ijab* dan *qabul* harus lah

dengan lafaz “menikahkan”, “mengawinkan” atau dalam bahasa lain yang mengandung makna seperti itu. Lafaz *ijab* dan *qabul* harus diucapkan oleh dua orang laki-laki dewasa, yakni calon suami dan wali dari calon istri atau wakil-wakil dari keduanya.⁷

Alasan peneliti mengambil Dosen Fiqh dan Tafsir karena antara Fiqh dan Tafsir itu saling berhubungan dimana dalam Ilmu Fiqh dipelajari bagaimana tatacara *ijab* dan *qabul* dalam akad nikah yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam Ilmu Tafsir membahas dan mendalami makna dalam lafaz yang digunakan dalam *ijab* dan *qabul*.

Pada umumnya dalam akad nikah itu menggunakan lafaz yang umum digunakan seperti saya nikahkan dan saya kawinkan. Namun dalam kasus ini Presiden Joko Widodo menggunakan lafaz yang jarang dan bahkan hampir tidak pernah digunakan oleh masyarakat awam pada umumnya.

⁷ Tihami, *Kajian Fiqh Nikah Lengkap Adab Tata Cara dan Hikmah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 63

Untuk itu lafaz ini terdengar asing bagi kita yang belum pernah mendengarnya.

Berdasarkan latar belakang diatas perlu untuk diteliti dengan mengangkat masalah tentang penggunaan atau penambahan lafaz akad nikah “saya jodohkan” salah satu contohnya seperti yang dilafazkan oleh Presiden RI Bpk. Jokowi Widodo pada saat akad pernikahan putrinya. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti penambahan lafaz tersebut menurut Dosen Fiqh dan Dosen Tafsir di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul: ***Penambahan Lafaz “Saya Jodohkan” Dalam Lafaz Akad Nikah Perspektif Dosen Fiqh Dan Dosen Tafsir Di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.***

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penambahan lafaz “saya jodohkan” dalam akad nikah Perspektif Dosen Fiqh dan Dosen Tafsir di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Dosen Fiqh dan Dosen Tafsir mengenai penambahan lafaz “saya jodohkan” dalam lafaz akad nikah ?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengertian akad nikah menurut Perspektif Dosen Fiqh dan Dosen Tafsir di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat antara Dosen Fiqh dan

Dosen Tafsir mengenai penambahan lafaz
“saya jodohkan” dalam akad nikah.

2. Kegunaan penelitian

Untuk memberikan kejelasan tentang lafaz *ijab qabul* dalam pernikahan menurut ulama dan sebagian dosen Fiqh dan Dosen Tafsir di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tentang penambahan lafaz “saya jodohkan” dalam akad nikah.

D. Definisi Operasional

Dari judul yang peneliti angkat memiliki beberapa istilah penting yang bersifat konseptual dan memungkinkan memiliki cakupan yang luas. Oleh karena itu memudahkan pengertian dari masalah yang dimaksudkan, maka penulis perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut.

Setiap lafaz (kata) yang digunakan dalam teks hukum mengandung suatu pengertian yang mudah dipahami oleh orang yang menggunakan lafaz itu. Adapula

lafaz yang mengandung beberapa pengertian yang merupakan bagian-bagian dari lafaz itu. Bila hukum berlaku untuk lafaz itu maka hukum tersebut berlaku untuk semua pengertian yang terkandung di dalamnya. Disamping itu adapula suatu lafaz yang hanya mengandung suatu pengertian tertentu, sehingga hukum itu hanya berlaku untuk pengertian tertentu itu saja. Lafaz yang mengandung beberapa pengertian ini secara sederhana disebut “*Ām*” عام atau “umum”, sedangkan yang hanya mengandung satu pengertian tertentu, disebut “*Khāsh*” خاص atau “khusus”.

Lafaz yang khusus itu ada yang digunakan tanpa dikaitkan dengan kata sifat apapun, dan ada pula yang dikaitkan dengan sifat atau keadaan tertentu. Lafaz yang tidak dikaitkan kepada sesuatu apapun disebut “*mutlaq*” atau “mutlak”, sedangkan lafaz yang dikaitkan kepada sesuatu disebut “*muqayyad*”.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain ditempat dan waktu yang berbeda. Maka, telah ditemukan peneliti terdahulu yang juga membahas persoalan yang hampir sama dengan penulis teliti saat ini, namun terdapat beberapa perbedaan sudut pandangnya. Adapun peneliti terdahulu yang penulis temukan adalah:

*Pertama, Muhammad Ali Said membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Di KUA Kecamatan Sewon Bantul.*⁸

Dalam hasil penelitian ini menyatakan dalam praktik pernikahan mempelai tunawicara ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mana mempelai dapat melakukan pengabulan dengan menggunakan dua cara, yaitu dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat jika ia dapat memahami dan isyaratnya dapat dimengerti oleh para

⁸ Neni Nur Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Di KUA Kecamatan Sewon Bantul*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm.76

saksi, dan juga dilakukan dengan tulisan jika ia mampu untuk menulis. Mengenai pengabulannya ini disesuaikan dengan apa yang ia mampu, kemudian para saksi mengerti terhadap apa yang diungkapkan dari isyarat tersebut.

*Kedua, Wahyudin Asofi membahas tentang Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Keharusan Ijab Qabul Menggunakan Lafaz “Inkah” Dan “Tazwij” Bagi Yang Mampu.*⁹ Dalam penelitian ini menjelaskan sebuah pemikiran bahwa Ibnu Qudamah berpendapat, Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Ibnu Qudamah, *ijab qabul* hanya sah ketika menggunakan lafaz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu berbahasa Arab. Akan tetapi, ketika ditemukan bahwa kedua calon pengantin tidak menggunakannya padahal dia mampu, maka tidak sah nikahnya. Metode *istinbat* hukum tentang keharusan *ijab qabul* menggunakan lafaz “*inkah*” dan “*tazwij*” bagi yang mampu adalah menggunakan metode *Qiyas*. Alasannya,

⁹ Wahyudin Asofi, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Keharusan Ijab Qabul Menggunakan Lafaz “Inkah” Dan “Tazwij” Bagi Yang Mampu*, UIN walisongo Semarang, hlm.102

yaitu *diqiyaskan* atau dipersamakan dengan orang bisu yang hanya diharuskan untuk menggunakan bahasa mereka, yaitu bahasa isyarat.

Ketiga, Afiyatinnisa membahas tentang *Akad Nikah Menggunakan Tulisan Studi Komparasi Pemikiran Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah*¹⁰ dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Ulama Syafi'iyah dalam hal ini menggunakan dasar dari Al-Qur'an yang menyatakan bahwa hal yang menghalalkan *al-furuj* adalah lafaz *al-inkah* dan *at-tazwij* dan hadis yang menjelaskan akad nikah merupakan perjanjian agung. Begitu juga dengan golongan ulama Hanafiyah menggunakan dalil dari Al-Qur'an dan hadis akan tetapi dalil yang digunakan oleh ulama ini adalah dalil-dalil dalam persaksian, karena ulama Syafi'iyah mensyaratkan adanya saksi adalah pernikahan menggunakan tulisan. Sehingga dapat di tarik kesimpulan jika di terapkan dengan keadaan zaman sekarang, pendapat

¹⁰ Afiyatinnisa, *Akad Nikah Menggunakan Tulisan Studi Komparasi Pemikiran Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah*, UIN Sunan Kalijaga, hlm 83-84

Syafi'iyah lebih relevan dan lebih kuat digunakan daripada pendapat Hanafiyah, karena jika melihat dampak, maka dapat dimungkinkan terjadinya perceraian menggunakan alat komunikasi, seperti sms, e-mail dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal keabsahan akad nikah menggunakan tulisan dapat digunakan metode *masalah mursalah* tersebut, karena jika melihat kepada kemungkinan dampak yang terjadi, yang mana menghasilkan kemudharatan, maka akad nikah menggunakan tulisan dihukumi tidak sah. Akad nikah menggunakan tulisan, tidak hanya dapat dilakukan bagi salah satu *'aqid* atau keduanya tidak dapat hadir didalam majelis akad, akan tetapi akad nikah menggunakan tulisan juga sebagai jembatan bagi kaum difabel khususnya mereka yang tunawicara (bisu).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan suatu

strategi yang menekankan pencarian makna, pengertian, maupun deskripsi tentang suatu hal. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban atas suatu fenomena atau pertanyaan ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.¹¹

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Adapun data primer pada penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara dengan Dosen Fiqh Dan Dosen Tafsir Difakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini di peroleh oleh penulis dari studi pustaka, atau data yang diperoleh dari buku-buku seperti Fiqh

¹¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm. 329

Islam, Fiqh Munakahat, internet, hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal, dan segala yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada jenis penelitian ini data dikumpulkan dengan berbagai metode atau teknik:

- a. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab secara komprehensif dengan beberapa Dosen Fiqh dan Dosen Tafsir pada fakultas syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
- b. Studi kepustakaan, studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan. Diantaranya buku Fiqh Munakahat (Abdul Rahman Ghazali), Fiqh Keluarga , Fiqh Wanita (Muhammad Syeikh Kamil), Kaidah-Kaidah Fiqh (Abdul Mudjib), dan sebagainya.

4. Teknik Penentuan Populasi Dan Sampel

- a. Populasi, adalah keseluruhan dari hasil data yang dibatasi secara ketat oleh kriteria tertentu. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Dosen Fiqh dan Dosen Tafsir di Fakultas Syariah dan Hukum. Untuk Dosen Fiqh seluruhnya berjumlah 25 Orang dan Dosen Tafsir berjumlah 4 Orang, jadi total keseluruhan populasi adalah 29 Orang Dosen.
- b. Sampel, untuk pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Menurut Narbuko *purposive sampling* adalah salah satu teknik *random sampling* dimana tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel.¹² Dengan demikian *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang ada dalam populasi menjadi yang telah diketahui sebelumnya. Artinya ciri spesifik yang ada dalam populasi menjadi kunci

¹² Narbuko, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 114

untuk pengambilan sampel. Ciri responden yang yang menjadi sampel penelitian ini yaitu diambil berdasarkan kriteria keahlian dosen. Dari aspek ini diambil 7 orang dosen, dengan perincian 4 orang untuk dosen pengampu Fiqh dan 3 orang dosen pengampu Tafsir.

5. Teknik Analisis Data

- a. Deskriptif Kualitatif, yaitu menguraikan, menggambarkan, mengkaji atau menganalisis seluruh permasalahan yang ada pada pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya.
- b. Deduktif, yaitu menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat khusus ditarik ke umum, sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Pembahasan

Studi penelitian ini dibuat dalam beberapa bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan umum yang berisi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, Rukun dan syarat pernikahan, hukum menikah, tujuan menikah, macam-macam pernikahan, dan hikmah dari pernikahan.

BAB III : Gambaran umum tentang Fakultas Syari'ah dan Hukum.

BAB IV : Pembahasan, meliputi analisis pendapat dari Dosen Fiqh dan Tafsir di Fakultas Syari'ah dan Hukum serta persamaan dan perbedaan pendapat Tentang Penambahan Lafaz "Saya Jodohkan" dalam Lafaz Akad Nikah.

BAB V : Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH

A. Pengertian Akad Nikah

Akad memiliki arti membuat simpul, perjanjian, atau kesepakatan. Jika akad nikah digabungkan dengan nikah memiliki pengertian mengawinkan wanita, bisa juga dipahami dengan ikrar seorang pria untuk menikahi/mengikat janji seorang wanita lewat perantara walinya, dengan tujuan hidup bersama membina rumah tangga sesuai sunnah Rasulullah saw, memperoleh ketenangan jiwa, menyalurkan syahwat dengan cara yang halal dan melahirkan keturunan yang sah.¹³

Nikah menurut bahasa adalah *Ad-dhamu*, berarti berkumpul atau penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Disebut sebagai akad, karena merupakan penyebab terjadinya kesepakatan. Menurut istilah nikah adalah perjanjian perikatan pihak perempuan

¹³ Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 65

dengan pihak laki-laki untuk melakukan kehidupan suami isteri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.¹⁴

Sedangkan menurut syara' adalah suatu akad yang mengakibatkan kebolehan *wathi* (setubuh) dengan lafaz *Inkah* atau *Tazwij*. Akad tersebut adalah ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan memiliki tujuan yang mulia, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya adalah: Pernikahan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

¹⁴ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 27

Adapun secara definitif pernikahan adalah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kealngsungan eksistensi manusia diatas bumi.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan: Nikah menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.¹⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. dan pernikahan itu merupakan salah satu perintah Agama dan menjalankannya merupakan suatu ibadah. Adapun yang dimaksud dengan akad ialah *ijab* dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan *qabul* dari pihak calon suami atau wakilnya. dan Islam sebagai agama yang

¹⁵ *Op. Cit., Fiqh Munakahat, hlm.7-8*

rahmat sangat menganjurkan pemeluknya untuk melangsungkan pernikahan untuk memenuhi kebutuhan biologis (hubungan seksual) secara halal dan formal. Hal ini juga adalah untuk menepis anggapan yang berkembang dewasa ini bahwa hubungan seksual secara bebas adalah soal biasa, sehingga sangat mudah atau gampang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan. Akibatnya semakin banyaknya timbul persoalan penyakit yang vatal bagi kesehatan umat manusia, seperti penyakit Aids, yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya oleh para medis.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan terdapat dalam Al-Qur'an yaitu diantaranya:

1. QS. Az-Zāriyāt: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan dari segala sesuatu kami telah jadikan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaranku”. (QS. Az-Zāriyāt ayat:49)

2. QS. An-Nisā’: 1

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya: “Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Allah yang menciptakan kamu dari seseorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istri dan daripadanya pula Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. (QS.An-Nisā’: 1)

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam pernikahan rukun dan syarat pernikahan tidak boleh tertinggal. Maka pernikahan dianggap sah apabila rukun dan syarat keduanya telah terpenuhi. Rukun nikah merupakan bagian-bagian utama yang apabila di utamanya itu tidak terdapat maka pernikahan itu tidak sah.

Sedangkan syarat nikah merupakan sesuatu yang harus pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun, sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi.¹⁶

1. Rukun Nikah

Rukun nikah diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan calon istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- b. Adanya *ijab*, yaitu *lafaz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- c. Adanya *qabul*, yaitu *lafaz* yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- d. Wali, merupakan pengasuh atau orang tua pengantian perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 59

- e. Adanya dua orang saksi. Saksi adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

2. Syarat Nikah

Adapun syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, dan tidak terdapat halangan pernikahan.
- b. Syarat bagi calon mempelai wanita antara lain: beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, dan tidak terdapat halangan pernikahan.
- c. Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, dan tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.

- d. Syarat saksi nikah antara lain: minimal dua orang saksi, menghadiri *ijab qabul*, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.¹⁷

D. Hukum Menikah

Melihat kondisi subjek (pelaku) nikah itu, hukumnya dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.

1. Wajib

Seorang bujangan yang sudah mampu menikah dan takut dirinya dan Agamanya menjadi rusak, sedang tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri kecuali dengan menikah, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya nikah.

2. Sunnah

Bagi seseorang sudah mampu menikah, tetapi ia masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina,

¹⁷ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 12

maka hukumnya sunnah. Kondisi seperti ini lebih utama jika ia melangsungkan pernikahan, sebab Nabi sangat bangga dengan banyak keturunan.

3. Makruh

Bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan belanja bagi istrinya, walaupun tidak merugikan isteri, maka hukumnya makruh.

4. Haram

Pernikahan haram bagi seseorang yang tidak mau menunaikan kewajibannya terhadap isterinya baik nafkah lahir maupun batin.

5. Mubah

Hukum menikah mubah bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.¹⁸

¹⁸ *Op. Cit., Fiqh*, hlm. 204-205

E. Tujuan Pernikahan

Pernikahan memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu untuk mengikuti sunnah Rasul, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya: *”Nikah itu sunnahku, barangsiapa tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukan dari golonganku”*. Pernikahan juga bertujuan untuk melanjutkan keturunan, dengan pernikahan terjadilah hubungan yang erat antara suami istri yang diliputi rasa kasih sayang dengan harapan mendapat keturunan yang baik (sholeh).

Sedangkan pernikahan menurut Agama Islam memiliki tujuan yaitu memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya

keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁹

Melalui pernikahan pula pandangan mata dan kehormatan diri terjaga, sebagaimana dalam hadits Nabi saw. “Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup nikah, maka hendaklah menikah. Maka sesungguhnya menikah itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh Agama) dan memelihara *farji* dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya. (HR Bukhari dan Muslim)

Pernikahan tak sekedar menyatukan dua insan laki-laki dan perempuan, yang kemudian mengubah status keduanya menjadi sepasang suami dan istri. Namun secara lebih mendalam juga berguna untuk pendewasaan diri bagi pasangan suami istri itu sendiri, sehingga melalui pernikahan tersebut diharapkan keduanya makin mandiri

¹⁹ Misyuraidah, *Fiqh*, (Palembang: Grafika Telindo, 2014), hlm. 200-202

dan berprestasi, karena keduanya saling mendukung bagi kemajuan masing-masing.

Bila kebahagiaan terwujud, tujuan pernikahan selanjutnya secara lebih jauh adalah juga untuk berketurunan, melahirkan generasi, melahirkan anak-anak yang jauh lebih berkualitas dari pasangan suami istri itu sendiri.

Tujuan mulia pernikahan bisa diraih bilamana rumah tangga yang didiami setiap pasangan merupakan rumah tangga yang memberikan harapan indah. Rumah tangga yang didalamnya selalu menawarkan kenyamanan, keindahan dan kehangatan cinta kasih yang menebar aroma surgawi. Rumah tangga yang membuat seluruh anggota keluarga didalamnya merasakan *sakinah mawaddah wa rahmah*.²⁰

Dilihat dari beberapa penjelasan diatas mengenai tujuan pernikahan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

²⁰ Sari Narulita, *Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Cibubur: PT. Variapop Group, 2014), hlm. 11-12

tujuan pernikahan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, untuk membentengi akhlak yang luhur, dan untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.

F. Macam-macam Pernikahan

Macam-macam pernikahan ada 2, yaitu:

1. Nikah yang sah menurut *syari'at*

Pernikahan yang sah menurut *syari'at* adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat nikah.²¹

2. Nikah yang tidak sah menurut *syari'at*. Pernikahan ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Nikah *Mut'ah* (نكاح المتعة)

Nikah *mut'ah* disebut juga nikah sementara atau nikah yang terputus. Seperti: satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun. Nikah *mut'ah* dalam istilah hukum biasa disebut “perkawinan untuk masa tertentu”, dalam arti pada waktu

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, hlm. 87

akad dinyatakan ikatan berlaku perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, pernikahan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian.²²

Dari uraian pengertian diatas nikah *mut'ah* dapat dicontohkan sebagai berikut: suatu ketika si A pergi ke bali, kemudian si A menikahi si B dengan masa kontrak selama 2 tahun. Setelah masa kontrak habis, secara otomatis si B sudah bukan menjadi istrinya lagi.

Pernikahan ini dilarang oleh Agama, karena dianggap mempermainkan wanita.

Para ulama mazhab sepakat atas haramnya pernikahan model ini. Mereka menyatakan bahwa apabila pernikahan seperti itu terjadi, maka dengan sendirinya tidak sah, kesepakatan

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 100

mereka adalah didasarkan pada lima hal berikut:

- 1) Bahwa pernikahan *mut'ah* ini tidak bisa dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-qur'an mengenai pernikahan: *talak*, *iddah* maupun waris. Sehingga dengan demikian ia tidak sah seperti halnya model-model perkawinan lain yang *bathil*.
- 2) Terdapat hadis-hadis yang terang-terangan mengharamkannya.²³
- 3) Bahwa sayidina 'Umar r.a semasa kekhalifahannya telah melarang nikah *mut'ah* tersebut dalam pidatonya, sementara para sahabat Nabi yang lain tak ada yang menentang. Andaikan

²³ Mohamed Osman El-khoht, *Fiqh Wanita*, (Solo: Tinta Medina, 2013), hlm.184

umar Umar itu keliru tak mungkin para sahabat menyetujui kekeliruannya.

- 4) Al-Khithabi berkata: Pengharaman *mut'ah* adalah *ijma'*. Semua ulama telah sepakat kecuali sebagian ulama syi'ah.

Menurut prinsip mereka, dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diperselisihkan hanya boleh bersandar kepada Ali. Sedang dari Ali sendiri ada riwayat yang sah mengatakan bahwa keabsahan nikah *mut'ah* itu telah *mansukh* (dihapus). Dalam pada itu Al-

Baihaqi menukilkan berita dari Ja'far bin Muhammad bahwa ia pernah ditanya tentang nikah *mut'ah*, maka jawabnya “Nikah *mut'ah* adalah zina itu sendiri”.

- 5) Tujuan nikah *mut'ah* adalah semata-mata melampiaskan *syahwat*. Tidak ada

tujuan untuk menurunkan keturunan ataupun mempertahankan generasi, padahal keturunan adalah tujuan asasi dari pernikahan. Dengan demikian jika dilihat dari segi keinginan untuk melampiaskan nafsu semata-mata, maka itu persis zina.

Selain dari itu, nikah *mut'ah* jelas membahayakan kaum wanita. Karena disitu wanita dianggap seperti barang dagangan yang bisa dipindah-pindahkan disatu ke lain tangan, disamping mengancam masa depan anak-anak bila terjadi kehamilan. Karena mereka tak kan mendapatkan perlindungan rumah tangga yang kokoh yang mendidik dan mengantarkan pertumbuhan mereka.²⁴

²⁴ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. ASY-SYIFA', 1992), hlm. 366-367

b. Nikah *Syighār* (نكاح الشغار)

Syighār adalah pernikahan dengan sejumlah kompensasi tukar menukar anak putrinya atau saudara perempuannya atau budak perempuannya. Dalam kata lain disebut saling menikah sebagai maharnya adalah manfaat kelamin anak putrinya atau saudara perempuannya atau budak perempuannya.²⁵

Contoh pernikahan *syighār* yaitu seorang laki-laki bernama Budi, mempunyai anak perempuan bernama Tika. Budi mempunyai tetangga bernama Dedi yang secara kebetulan Dedi juga mempunyai anak perempuan bernama Ani. Budi ingin menikahkan Tika dengan Dedi. Dedi pun menerima permintaan Budi tapi dengan syarat anak perempuan Budi, yaitu Ani harus dinikahkan dengannya (Budi).

²⁵ Fadlolan Mustaffa' Mut'thi, *Nikah Friendly Solusi Halal Hindari Perzinaan*, (Semarang: Syauqi Press, 2008), cet.2, hlm. 45-46

Nikah *syighār* tidak sah menurut Agama, karena hal itu dilarang menurut berita yang terdapat pada shahih Bukhari dan Muslim.

Nikah *syighār* yang dimaksud adalah apabila seorang wali berkata kepada laki-laki yang dia nikahkan dengan anaknya. “aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, dengan syarat engkau nikahkan pula aku dengan anak perempuanmu, sedang *farji* masing-masing cukup sebagai mahar”, lalu pernikahan itu ia terima.

Padahal andaikan tidak menyebut-nyebut *farji* sebagai maharnya, maka pernikahan mereka masing-masing itu sah. Karena persyaratan yang ada disitu hanya supaya wali itupun dinikahkan pula dengan anak dari laki-laki tadi. Dan itu tidak merusak pernikahan, asal mahar yang sepadan (mahar *al-mitsli*) tetap wajib dibayar kepada masing-masing pihak.

Nikah *syighār* juga diartikan sebagai berikut yaitu seorang laki-laki yang menikahkan saudara perempuannya atau anak perempuannya dengan orang lain dengan syarat orang tersebut harus menikahkan saudara perempuannya atau anak perempuannya dengannya.²⁶

c. Nikah *Muhallil* (نكاح المحلل)

Nikah *muhallil* adalah seorang perempuan dicerai tiga kali (*talak bain kubra*) maka haramlah menikahinya.

Contoh: seorang suami bernama Jaka mentalak istrinya yang bernama Lia sebanyak tiga kali, karena Jaka masih mencintai Lia dan ingin kembali memperistri Lia, Jaka menyuruh Tedi untuk menikahi Lia sebagai perantara agar Jaka bisa menikah lagi dengan Lia.

²⁶ *Ibid, Fiqh Wanita*, hlm. 187

Pernikahan ini dilarang oleh Agama, karena dianggap mempermainkan hukum pernikahan dalam Islam.

d. Nikah *Muhrim* (نكاح المحرم)

Nikah *muhrim* adalah seorang laki-laki yang menikah, sedangkan ia dalam keadaan *ihrram* untuk haji atau umrah sebelum *tahalul*. Hukum pernikahan ini batal jika ia menginginkan nikah dengannya maka ia melaksanakan akad kembali setelah selai haji atau umrahnya.

Contoh: pada saat Mahmud sedang melaksanakan ihram untuk ibadah haji saat itu juga dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Fatimah.

Pernikahan semacam ini pun dilarang oleh syari'at Islam.

e. Nikah Masa Iddah

Nikah masa iddah ialah laki-laki yang menikahi perempuan yang masih iddah, baik karena perceraian maupun kematian. Pernikahan ini *bathil* hukumnya, yaitu hendaknya mereka berdua dipisahkan karena batalnya akad dan ketetapan mahar tetap bagi perempuan meski ia tidak bercampur dengannya. Diharamkan baginya menikahinya sehingga setelah habis masa iddah nya sebagai hukuman baginya.

f. Nikah Tanpa Wali

Nikah tanpa wali ialah laki-laki yang menikahi perempuan tanpa izin walinya. Nikah ini *batil* hukumnya, karena kurangnya rukun pernikahan yaitu tiadanya wali.

G. Hikmah Pernikahan

Allah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan hewan betina, begitupula tumbuh-tumbuhan.

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi kegenerasi. Selain itu juga pernikahan menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muuslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami

dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.²⁷

Adapun hikmah dalam pernikahan yaitu:

1. Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat sehingga dapat menjaga kelestarian hidup umat manusia. Seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah akan merasa bangga sebab mereka dapat memperkenalkan kepada masyarakat sosial siapa dirinya sebenarnya.
2. Mampu menjaga suami dan istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
3. Naluri keibuan dan kebapakan akan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga bersama anak-anak.
4. Melahirkan organisasi dengan pembagian tugas/tanggung jawab tertentu, serta melatih kemampuan bekerjasama.²⁸

²⁷ Syeikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 418

²⁸ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hlm, 12

Selain hikmah diatas adapula beberapa hikmah yang lain diantaranya sebagai berikut:

a. Menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral

Pernikahan dapat menyelamatkan masyarakat dari ancaman dekadensi moral. Disamping itu dengan pernikahanlah masyarakat akan mampu mengamankan individu dari kejahatan sosial karena tabiat manusia dengan lawan jenis telah tersalurkan melalui jalan pernikahan dan ikatan yang halal. Dampak positif ini pernah dinyatakan oleh Rasulullah ketika sedang memberikan pengarahan kepada para pemuda mengenai masalah pernikahan.

b. Membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit

Dengan pernikahan masyarakat akan merasa aman dan terbebas dari penyakit yang membinasakan. Yang ditimbulkan dari perzinaan (prostitusi) dan bentuk-bentuk seks yang amoral. Selain itu, perzinaan juga akan menimbulkan

kemandulan, melemahnya fisik, memperburuk keturunan serta dapat menyebabkan penyakit sampar (wabah).²⁹

Selain beberapa hikmah pernikahan diatas penulis juga dapat menyimpulkan hikmah dari suatu pernikahan yaitu memelihara diri seseorang, supaya jangan jatuh kelembah kejahatan (perzinaan). Karena bila ada istri disampingnya tentu akan terhindarlah ia daripada melakukan perbuatan yang keji itu. Begitu juga wanita yang ada disampingnya suami, tentu akan terjauh dari dari maksiat tersebut.

²⁹ Abdullah Nasikh 'ulwan, *Perkawinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), hlm. 12-14

BAB III

GAMBARAN UMUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

A. Sejarah Singkat Fakultas Syari'ah dan Hukum

Pada awalnya Fakultas Syari'ah dan Hukum sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomenklatur Fakultas Prodi dan Gelar namanya Fakultas Syari'ah dan kemudian setelah lahirnya keputusan tersebut baru diubah namanya menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum, begitu pula dengan nama Prodi da Gelar.

Fakultas Syari'ah adalah fakultas tertua di lingkungan UIN Raden Fatah. Fakultas ini, berawal dari gagasan yang dicetuskan oleh tiga orang ulama, yaitu: K.H.A Rasyid Siddiq, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H.Siddiq Addim, pada saat berlangsung Mukhtamar Ulama se-Indonesia di Palembang Tahun 1957 untuk membangun sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi yang

khusus bergerak dalam kajian ke Islaman. Gagasan itu mendapat sambutan baik dari pemerintah provinsi. Sehingga pada hari terakhir muktamar, tanggal 11 September 1957 segera dilakukan peresmian pendidikan Fakultas Hukum Islam dan Pengetahuan Masyarakat dengan K.H.Gani Sindang sebagai Ketua Fakultas dan Muchtar Effendi sebagai sekretaris, untuk menyantuni Fakultas. Setahun kemudian dibentuk Yayasan Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan yang pengurusnya terdiri dari pejabat pemerintah, alim ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat.³⁰

Melihat penyelenggaraan Fakultas berjalan lancar, tiga tahun kemudian Gubernur Sumatera Selatan bersama pengurus Yayasan mengusulkan kepada kementerian Agama, agar Fakultas ditingkatkan kedudukannya menjadi Pendidikan Tinggi Negeri. Dalam waktu singkat usulan tersebut diterima dengan baik. Dengan ahirnya Keputusan

³⁰ Katalog, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, (Palembang, 2014), hlm. 1

Menteri Agama Nomor 21 tahun 1961. Tanggal 1 Maret 1961 yang menetapkan bahwa sejak tanggal 25 Mei 1961 Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dinegerikan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN cabang Palembang. Pada waktu itu, pusat kedudukan IAIN ada di Yogyakarta. Ketika pada tahun 1963 diadakan pemecahan IAIN, Fakultas Syari'ah berubah induk dan berpusat di IAIN Jakarta. Akhirnya ketika pemerintah pada tahun 1964 meresmikan IAIN tersendiri untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan, yang berpusat di Palembang, barulah Fakultas Syari'ah menjadi bagian dari IAIN Raden Fatah.³¹

Berkat kerja keras pemimpin dan staf pengajar, Fakultas Syari'ah sudah berhasil meluluskan Sarjana Muda secara teratur sejak tahun 1963, sedangkan Program Sarjana belum berlangsung selancar itu. Kekurangan pengajar, Khususnya Guru Besar, menyebabkan Program ini berjalan tersendat-sendat dan baru pada tahun 1971, Fakultas dapat mengatasinya dan berhasil meluluskan

³¹ *Ibid*, hlm. 1

sarjananya yang pertama. Untuk waktu yang lama, Fakultas Syari'ah hanya menyediakan program pendidikan tunggal dengan titik berat pada bidang Peradilan Agama. Pemekaran jurusan baru dilakukan sejak tahun akademik 1980-1981 dengan membuka Jurusan Peradilan Agama (*Qadha* dan sering disingkat dengan sebutan jurusan PA) dan Jurusan Perdata dan Pidana Islam (sering disingkat dengan sebutan jurusan PPI). Dalam upaya memenuhi tuntutan perkembangan perubahan kemasyarakatan, terutama perkembangan dan perubahan sosial keagamaan, maka mulai tahun akademik 1990-1991 dibuka jurusan Perbandingan mazhab (*Muqaranah al-Mazhab*).

Mengikuti perubahan dan penataan IAIN secara Nasional, mulai tahun akademik 1995-1996 Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah melakukan perubahan-perubahan. Jurusan-jurusan lama tidak lagi menerima mahasiswa. Sementara untuk mahasiswa baru dibuka Empat Jurusan, yaitu Jurusan *Ahwal asy-Syakhsiyah* (AS),

Jurusan Muamalah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) dan Jurusan Jinayah Siyasah (JS).

Kemudian, selain jurusan di atas, sejak Tahun 2001 Fakultas Syari'ah, dengan berpedoman kepada surat Keputusan Direktur Jendral Depag Sk. Nomor. B/276/2001 tanggal 21 November 2001 kembali membuka satu Program Studi setingkat Diploma 3 dengan spesifikasi keahlian dalam bidang Perbankan Syari'ah. Program Studi ini dinamakan dengan Program Studi Perbankan Syari'ah.³²

B. Lokasi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum Merupakan salah satu fakultas tertua di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, yang berlokasi di Jln. K.H. Zainal Abidin Fikri Km 3,5. Fakultas Syari'ah dan Hukum dikelilingi oleh gedung-gedung penting di UIN Raden Fatah Palembang diantaranya:

³² *Ibid.* hlm. 2

1. Sebelah Timur berhadapan dengan gedung pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Fakultas Adab dan Humaniora
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan SMA Negeri 3 Palembang

C. Sarana Dan Prasarana

Secara umum Fakultas Syari'ah dan Hukum dilengkapi dengan dengan beberapa fasilitas penting, diantaranya yaitu:

1. Gedung pembelajaran
2. Perpustakaan
3. Ruang Dosen
4. Ruang Dekan
5. Ruang Administrasi

- a. Gedung pembelajaran di Fakultas Syari'ah dan Hukum terdapat 21 ruangan, disetiap ruangan berkapasitas kurang lebih 35 mahasiswa. Dalam ruangan dilengkapi dengan sarana pendukung nuntuk pembelajaran seperti; Papan tulis, Proyektor, Kursi, Ac, dan Kipas Angin.
- b. Perpustakaan, gedung perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum terdapat di samping perpustakaan pusat UIN Raden Fatah Palembang yang dilengkapi dengan buku-buku yang dapat digunakan untuk mahasiswa sebagaia media pendukung kegiatan belajar. Diperpustakaan ini juga dilengkapi dengan dengan karya tulis ilmiah berupa jurnal dan skripsi hasil karya mahasiswa yang dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman untuk mahasiswa.

Di Fakultas Syari'ah dan Hukum juga dilengkapi dengan sarana prasarana lainnya berupa tempat parkir, kantin, taman dan wc.

- c. Ruang Dekan, berada dilantai 2 Fakultas Syari'ah dan Hukum yang digunakan sebagai ruang kerja dekan dan wakilnya.
- d. Ruang Dosen, ditujukan untuk para dosen beristirahat sebelum dan sesudah melaksanakan tanggung jawab mereka yaitu mengajar. Didalam ruang dosen ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas diantaranya meja, kursi, wc, dan mushola.
- e. Ruang Administrasi, untuk menyimpan berkas mahasiswa dan sebagai sumber mahasiswa untuk mendapatkan data-data tentang perkuliahan yang mereka butuhkan.

Di Fakultas Syari'ah dan Hukum juga dilengkapi dengan sarana prasarana lainnya berupa tempat parkir, kantin, taman dan wc.

D. Tujuan Pendidikan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Sebagai bagian dari IAIN Raden Fatah yang didirikan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang menekuni kajian Islam. Fakultas Syari'ah dan Hukum bertujuan untuk membentuk sarjana Syari'ah yang berciri kreatif dan bertanggung jawab dalam mengembangkan kehidupan bangsa yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai penjabaran lanjut dari tujuan tersebut, lulusan Fakultas Syari'ah dan Hukum diarahkan untuk memiliki:

1. Kadar ketaqwaan yang pekat dengan pola kepribadian Islam yang memegang teguh atas kebenaran, keadilan dan kebijakan.
2. Jiwa Pancasila dengan kadar kewarganegaraan yang utuh, stabil dan tanggap terhadap lingkungan.
3. Kesadaran sosial budaya yang tinggi dengan sikap solidaritas sosial yang bertanggung jawab terhadap perkembangan masyarakat.
4. Tarif keilmuan, khususnya dalam kajian syari'ah dengan kemampuan yang pakar dalam memberi

sumbang pikiran terhadap upaya pembinaan dan pengembangan Peradilan Agama di Indonesia.

5. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian Syari'ah dengan kemampuan yang pakar dalam memberi sumbangan pikiran terhadap upaya mengkontekstualisasikan aturan-aturan *Ahwal asy-askhsiyah*, *Jinayah siyasah*, dan *mualamah* bagi terwujudnya ketertiban dan kewajiban masyarakat Indonesia.
6. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian Syari'ah dengan kemampuan yang pakar dalam memberi sumbangan pikiran terhadap mengaktualisasikan *Muqaranat al-Mazahib al-Qanun* bagi tumbuh dan berkembangnya masyarakat yang berwawasan luas dalam menghadapi perubahan sosial dan modernisasi di Indonesia.

7. Taraf yang berwawasan, dengan kemampuan menjadi pemimpin dan membuat keputusan diberbagai jabatan, karir dan profesi dalam masyarakat.³³

E. Visi dan Misi Fakultas Syari'ah dan Hukum

1. Visi

Unggul dalam bidang ilmu syari'ah dan hukum berstandar Internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami dikawasan Asia Tenggara pada Tahun 2025.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dibidang ilmu kesyari'ahan dan ilmu hukum.
- b. Melakukan dan mengembangkan penelitian dalam bidang ilmu kesyari'ahan dan ilmu hukum.

³³ Livi Tenolia, *Persepsi Dosen Fiqh dan Dosen Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Gratifikasi*, (Palembang, 2016), hlm. 43-44

- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis riset untuk ilmu kesyari'ahan dan ilmu hukum.
- d. Mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal nasional dan internasional.
- e. Menyelenggarakan manajemen fakultas yang INSANI (Indah, Serasi, Aman, Nyaman dan Islami).
- f. Optimalisasi jaringan kerjasama dengan lembaga mitra baik lokal, nasional dan internasional.

F. Pemimpin Fakultas dan Program Studi

Pimpinan dalam proses perjalanan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang sejak berdiri hingga sekarang, dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1: Pemimpin Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Raden Fatah

No	Nama	Periode Jabatan
1	K.H.Abu Bakar	1961-1962
2	Prof. H. Ibrahim Husain LML	1962-1964
3	Prof. K. H. Abidin Fikri	1964-1967
4	K. H. A. Somad	1967
5	H. M. Isa Sarul, MA	1967-1971
6	Drs. Hasanuddin	1971-1972
7	K. H. Abdullah Madani	1972-1976
8	Drs. A. Rifai Tjek Man	1976-1981 dan 1990-1997
9	Drs. H. Bachtiar. Zahari	1981-1986

10	Usman Hasyim	1986-1990
11	Drs. H. Mal an Abdullah	1997-2001
12	Prof. Drs. H. Cholidi M. A	2001-2003
13	Drs. Izomiddin M. A	2003-2007
14	Prof. Dr. Duski Ibrahim, M. Ag	2007-2013
15	Prof. Dr. H. Romli SA,M. Ag	2013-sekarang

Sumber: Dokumentasi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah 2018

Tabel 2: Daftar Nama Pejabat Fakultas Syari'ah dan Hukum

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. H. Romli SA,M. Ag	Dekan

2	Dr. H. Marsaid, MA	Pembantu Dekan 1
3	Dra. Fauziah, M. Hum	Pembantu Dekan II
4	Dra. M. Rizal, MH	Pembantu Dekan III
5	Dr. Holijah, MH	Ketua Prodi AS
6	Dr. Abdul Hadi, M. Ag	Ketua Prodi Jinayah
7	Dr. M. Torik, LC, M. A	Ketua Prodi Perbandingan Mazhab
8	Dra. Atika, M. Hum	Ketua Prodi Muamalah
9	Dr. Uliya Kencana, S. Ag. MH	Ketua Prodi S2 HTN
10	Napisah, M. H. I	Sekretaris Prodi AS
11	Fatah Hidayat, M. Pd. I	Sekretaris Prodi Jinayah
12	Syahril Jamil, M. Ag	Sekretaris Prodi PM
13	Armasito, M. H	Sekretaris Prodi Muamalah

14	Drs. M. Teguh Ali, M. Si	Kabag. Tatat Usaha
15	Drs. Suharto	Kasubbag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
16	Muhammad Syahid	Kasubbag, Perencanaan, Akuntansi dan Keuangan
17	Dra. Romziah	Kasubbag, Administrasi Umum dan Kepegawaian
18	A. Wahidi, S. Ag., S. IP., M.Pd. I	Kepala Perpustakaan

Sumber: Dokumentasi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang 2018

Tabel 3. Nama Dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum

No.	Nama	Gol/ Ruang	Mata Kuliah	Pend. Ter- akhir
1	Prof. Dr. H. Cholidi, M.A	IV/d	Fiqh	S.3

2	Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag	IV/d	Fiqh	S.3
3	Drs. H. M. Natsir Toyiyib	IV/c	Fiqh Muamalah	S.1
4	Drs. H. Marjohan, M.H.I	IV/c	Fiqh Jinayah	S.2
5	Drs. H. M. Yono Surya, M.Pd.I	IV/c	Fiqh	S.2
6	Drs. H. Jafri, M.H.I	IV/c	Fiqh Munakahat	S.2
7	Dr. Izomiddin, M.A	IV/c	Fiqh Muamalah	S.3
8	Dr. Rina Antasari, M. Hum	IV/c	Hukum Perdata	S.3
9	Dr. H. Marsaid, M.A	IV/c	Fiqh Jinayah	S.3
10	Drs. H. Abd. Amri, M. Ag	IV/c	Ushul Fiqh	S.2

11	Prof. Dr. Duski, M. Ag	IV/c	Pembaharuan Hukum Islam	S.3
12	Drs. Shofyan Hasan	IV/c	Hadits	S.1
13	Drs. H. Teguh Shobri, M.H.I	IV/b	Fiqh	S.2
14	Drs. H. Syahabuddin, M.H.I	IV/b	Peradilan Agama	S.2
15	Drs. Muhammad Burhan, M.ag	IV/b	Fiqh Mawaris	S.2
16	Dra. Ema Fatimah, M. Hum	IV/b	Ulumul Qur'an	S.2
17	Dra. Hj. Nurmala Hak, M.H.I	IV/b	Fiqh Munakahat	S.2
18	Dra. M. Zuhdi, M.H.I	IV/b	Moq. Madzahib Fil Ushul	S.2
19	Drs. Hj. Rusmala Dewi, M.Hum	IV/b	Sejarah Peradaban Islam	S.2

20	Drs.H.A.Mahir Mallawie, M.H.I	IV/b	Tafsir Ahkam	S.2
21	Drs. Muhammad Harun, M. Ag	IV/b	Ushul Fiqh	S.2
22	Dra. Qadariah Barkah, M.H.I	IV/b	Hukum Perdata Islam	S.2
23	Prof. Dr. H. Suyitno, M. Ag	IV/b	Perk. Modern Dalam Islam	S.3
24	Nilawati, S. Ag.,M.Hum	IV/b	Sejarah Peradaban Islam	S.2
25	Drs. Rusdi, M. SI	IV/a	Hk. Perkawinan Di Indonesia	S.2
26	Dra. Siti Zailia, M. Ag	IV/a	Fiqh	S.2
27	Drs. M. Dzulfikriddin, M. Ag	IV/a	Pem. Modern Dunia Islam	S.2
28	Dra. Atika, M.Hum	IV/a	Fiqh Ibadah	S.2
29	Dra. Rohana Nurdin, M.H.I	IV/a	Ilmu Agama Islam	S.2

30	Dr. Heri Junaidi, MA.	IV/b	Fiqh Muamalah	S.3
31	Drs. Zamzami, M.Ag	IV/a	Tafsir Hadits	S.2
32	Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum	IV/a	Hukum Perdata Islam	S.2
33	Ulya Kencana, S.Ag, MH	IV/a	Filsafat Hukum	S.2
34	Dra. Fauziah, M.Hum	IV/a	Hukum Bisnis	S.2
35	Drs. M. Rizal, MH	IV/a	Ulumul Qur'an	S.2
36	Dr. M. Adil, MA	IV/a	Ushul Fiqh	S.3
37	Abdul Hadi, M.Ag	IV/a	Metode Studi Islam	S.2
38	M. Tamuddin, S.Ag, MH	IV/a	Bahasa Arab	S.2

39	Siti Rochmiatun, SH, M.Hum	IV/a	Hukum Agraria	S.2
40	Drs. M. Syawaluddin Esa	IV/a	Fiqh Muamalah	S.1
41	Drs. K. A. Bukhori, M.Hum	III/d	Fiqh Siyasah	S.2
42	Drs. M. Legawan Isa, M.H.I	III/d	Tafsir	S.2
43	Drs. Assili, M.Pd.I	III/d	Ulumul Hadits	S.2
44	Gibtiah, M.Ag	III/d	Fiqh Kontemporer	S.2
45	Yuswalina, SH, MH	III/d	Hukum Tata Negara	S.2
46	H. Muhammad Torik, LC, MH	III/d	Tasawuf	S.2
47	Syahril Jamil, M.Ag	III/d	Filsafat Hukum Islam	S.2

48	Antoni, SH, M.Hum	III/d	Hukum Pidana	S.2
49	Kun Budianto, S.Ag, M.Si	III/d	Hk. Administrasi Negara	S.2
50	Syafran Afriansyah, M.Ag	III/d	Metode Studi Islam	S.2
51	Ahmad Syukri, S.I.P, M.Si	III/d	Politik Islam	S.2
52	Drs. Sunaryo	III/c	Fiqh	S.2
53	Drs. Mat Saichon	III/c	Tarikh Tasyri'	S.1
54	Romziatussa'adah, M.Hum	III/c	Hukum Pidana	S.2
55	Yenfikri Rani, M.Ag	III/c	Filsafat Islam	S.2
56	Fatah Hidayat, S.Ag, M.P.I	III/c	Fiqh Muamalah	S.2
57	Yusidah Fitriyani, M.Ag	III/c	Fiqh Mawaris	S.2

58	Dra. Zuraidah, M.H.I	III/c	Fiqh Munakahat	S.2
59	Dr. Holijah, SH, MH	III/c	Hukum Bisnis	S.3
60	Cholidah Utama, SH, M.Hum	III/c	Hukum Tata Negara	S.2
61	Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I	III/c	Tarikh Tasyri'	S.2
62	Amran Halim, S.Ag, M.H.I	III/c	Sejarah Peradaban Islam	S.2
63	Syaiful Aziz, M.H.I	III/b	Ushul Fiqh	S.2
64	Jon Heri, MH	III/b	Hukum Tata Negara	S.2
65	Sutrisno Hadi, MA	III/b	Tafsir Ahkam	S.2
66	Amalia Hasanah, SS	III/a	Bahasa Inggris	S.2

67	Dra. Napisah, M.Hum	III/a	Sejarah Peradaban Islam	S.2
68	Armasito, S.Ag, MH	III/a	Ilmu Hukum	S.2
69	Taklimuddin, S.Ag	III/a	Bahasa Arab	S.1

Sumber: Dokumentasi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang 2018



BAB IV

**PERSPEKTIF DOSEN FIQH DAN DOSEN TAFSIR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM TERHADAP
PENAMBAHAN LAFAZ “SAYA JODOHKAN”
DALAM LAFAZ AKAD NIKAH**

A. Perspektif Dosen Fiqh Tentang Lafaz “Saya Jodohkan”

Pada umumnya dalam melaksanakan akad nikah pada saat *ijab* dan *qabul* dilaksanakan, lafaz yang biasa digunakan yaitu “saya nikahkan dan saya kawinkan”. Namun pada saat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menikahkan anaknya yang bernama Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 pukul 09.25 WIB di kediamannya di Jalan Kutai Utara, Sumber, Banjarsari, Solo. Beliau menggunakan lafaz “saya nikahkan dan saya jodohkan”. Sehingga menimbulkan kejanggalan bagi sebagian masyarakat yang mendengarnya.

Pernikahan yang ditandai dengan *ijab* dan *qabul* antara wali dengan (calon) suami adalah suatu ikatan suci dan sakral ketika seorang wali pengantin perempuan mengucapkan *ijab* kepada seorang laki-laki, didalamnya juga tersirat penyerahan tanggung jawab atas anak perempuannya terhadap laki-laki tersebut. Pada saat yang sama, seorang wali juga mempersaksikan bahwa tanggung jawabnya terhadap anak perempuannya sudah dilaksanakan. Terlepas apakah memang benar sebelumnya sang wali melaksanakan kewajibannya kepada sang anak, atau tidak. *Ijab* nikah juga mensahkan ikatan lahir batin antara anak perempuannya dengan seorang anak laki-laki.³⁴

Dalam melaksanakan *ijab* dan *qabul* harus digunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak,

³⁴ Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 168-169

dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak di mengerti maksudnya.³⁵

Tidak ada perbedaan di kalangan para Ulama, bahwa nikah sah dengan selain bahasa Arab apabila kedua orang yang melaksanakan akad atau salah satunya tidak mengerti bahasa Arab dan tidak memahaminya karna lemah. Perbedaan pendapat di kalangan Ulama, hanya apabila keduanya atau salah satunya mengerti bahasa Arab. Mayoritas *Fuqaha* berpendapat bahwa akad nikah menjadi sah dengan menggunakan bahasa apapun selain bahasa Arab dengan syarat bahasa yang mereka pilih menunjukkan “nikah”. Karna dalam nikah yang dimaksud maknanya bukan lafaznya dan segala akad tidak terikat dengan bahasa khusus.³⁶

Para ulama telah sepakat tentang sahnya pernikahan dengan menggunakan setiap kata yang memberikan fungsi makna nikah seperti *ankahtuka* (aku nikahkan) dan

³⁵ *Op.Cit.*, *Fiqh Munakahat (kajian fiqh lengkap)*, hlm. 80

³⁶ *Op.Cit.*, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, hlm. 67

zawwajtuka (aku kawinkan engkau). Adapun *qabul* (menerima) yakni penerimaan sah dengan setiap kata yang berfungsi memberi arti kerelaan dan kesepakatan, seperti *qabiltu* (aku menerima), *wafaqtu* (aku sepakat), *afdhaitu* (aku menyerahkan), dan *nafadztu* (aku melakukannya).³⁷

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber dapat ketahui tentang pendapat mengenai penambahan dalam lafaz akad nikah diantaranya:

Menurut pak JF selaku Dosen Fiqh munakahat, beliau berpendapat bahwa boleh dengan alasan akadnya itu jelas, karena yang namanya akad atau perjanjian itu harus jelas dan harus dibuktikan dengan saksi-saksi.³⁸

Pendapat beliau sama halnya dengan pendapat Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah yang mengatakan bahwa akad nikah harus ada persaksian dan persaksian itu harus

³⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm. 101

³⁸ Wawancara dengan Bapak Jafri selaku Dosen Fiqh Munakahat di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tanggal 18 Mei 2018

menggunakan lafaz yang menunjukkan nikah secara jelas tidak kiasan.³⁹

Menurut Ibu ZD selaku Dosen Fiqh Munakahat beliau memberikan penjelasan tentang adanya penambahan lafaz saya jodohkan itu boleh, karena itu hanya sebagai penambahan kalimat saja yang penting niatnya menikahkan. Asalkan didalamnya terdapat kata saya nikahkan.⁴⁰

Dari penjelasan ibu ZD dapat disimpulkan bahwa penambahan kata jodohkan itu boleh saja sama hal dengan pendapat LI dan ZM yang penting niatnya menikahkan.

Menurut Ibu NH selaku Dosen Fiqh Munakahat, beliau berpendapat bahwa penambahan itu sah-sah saja karena kalimat itu hanya pengulangan kata seperti halnya kata saya nikahkan dan kawinkan. Tetapi apabila kalimat tersebut berbeda arti itu perlu di pertanyakan.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, hlm 63

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Zuraidah selaku Dosen Fiqh Munakahat di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tanggal 09 Mei 2018

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Nurmala Hak selaku Dosen Fiqh Munakahat di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tanggal 17 Mei 2018

Dari penjelasan NH peneliti menyimpulkan bahwa beliau membolehkan adanya penambahan jodohkan itu, karena menurut beliau itu hanya kata pengulangan saja tetapi penambahan bisa saja tidak diperbolehkan apabila kalimatnya sudah berbeda artinya.

Menurut Bapak MA selaku Dosen Fiqh, beliau menyatakan bahwa penambahan itu boleh saja asalkan ada kalimat nikahkan.⁴²

Dari beberapa pendapat informan dapat peneliti simpulkan bahwa Semua pendapat informan mengenai penambahan itu semuanya membolehkan dengan adanya penambahan lafaz “saya jodohkan” selagi didalamnya terdapat makna nikah atau kawinkan. Hal ini juga sama dengan pendapat Syafi’iah juga yang menyatakan bahwa tidak sah akad nikah kecuali menggunakan lafaz akad nikah atau *zawaj*.

⁴² Wawancara dengan Bapak Muhammad Adil selaku Dosen Fiqh di Fakultas Syari’ah dan Hukum pada tanggal 09 Mei 2018

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat informan bahwa penambahan lafaz “saya jodohkan” tersebut tidaklah menjadi masalah karna niat dan tujuannya sudah jelas yaitu melakukan *ijab* dan *qabul*. Penambahan lafaz dalam *ijab* tersebut tidak telalu dipermasalahkan karna sebelumnya juga pernah ada kasus serupa dan itu tidak ada respon dari pihak-pihak lain terkait penambahan lafaz apapun dalam *ijab*. Karna kembali lagi pada niat dan tujuan awalnya adalah untuk menikahkan dan melaksanakan *ijab* dan *qabul*, dan pada saat *ijab* tidak dilakukan pengurangan lafaz apapun yang bisa menjadi penyebab tidak sahnya *ijab* tersebut.

Dan ini juga di kuatkan dengan kaidah fiqh pertama tentang maksud atau niat:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا.

“Segala suatu (perbuatan) tergantung pada maksud dan tujuannya”.

Yang hadisnya sebagai berikut:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِلكُلِّ أَمْرٍ إِيمَانَوِيٌّ.

“Sesungguhnya segala amal hanyalah menurut niatnya, dan sesungguhnya bagi seseorang itu hanyalah apa yang diniatkannya”.

Setiap amal perbuatan, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama makhluk, nilainya ditentukan oleh niat serta tujuan dilakukannya.

Dalam perbuatan ibadah, yaitu amal perbuatan dalam hubungannya dengan Allah, niat (karena dan untuk Allah) adalah merupakan rukun, sehingga menentukan sah atau tidaknya sesuai amal. Sedangkan dalam perbuatan yang ada hubungannya dengan sesama makhluk, seperti *mu’amalah*, *munakahah*, *jinayah* dan sebagainya, niat adalah merupakan penentu, apakah perbuatan tersebut mempunyai nilai ibadah atau sebaliknya, merupakan perbuatan yang membawa dosa atau tidak.⁴³

⁴³ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: RADAR JAYA Offset, 2001), hlm. 10-13

B. Perspektif Dosen Tafsir Tentang Lafaz “Saya Jodohkan”

Akad nikah adalah seperti akad-akad lain. Landasannya adalah keinginan dua pihak untuk menyetujui isi akad. Karena keinginan dan kerelaan adalah masalah yang tersembunyi dan tak dapat diketahui orang lain, ia harus diungkapkan melalui ucapan dari kedua pihak yang menunjukkan adanya persetujuan masing-masing.

Ucapan dan lafaz yang dapat menyempurnakan akad dan menunjukkan persetujuan ini disebut *ijab* dan *qabul*. Keduanya merupakan rukun akad nikah menurut kesepakatan para ulama.

Ijab adalah lafaz yang diucapkan oleh salah satu pihak untuk mengungkapkan keinginannya untuk membangun hubungan suami istri. Ini membuktikan bahwa pelaku akad bertanggung jawab atas ucapannya.

Sementara itu, *qabul* adalah lafaz yang diucapkan oleh pihak lain yang menyatakan persetujuan dan kerelaannya terhadap isi dan kandungan akad.

Ijab dan *qabul* yang dapat menyempurnakan akad nikah adalah yang diucapkan oleh orang yang sah untuk melaksanakan nikah, yakni peminang dan yang dipinang, asalkan masing-masing sudah cukup umur dan layak untuk menikah. Boleh juga lafaz ini diucapkan oleh wakil suami atau wakil istri. Pernikahan termasuk akad yang bisa diwakilkan seperti halnya akad-akad lain.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan dosen Tafsir mengenai penambahan lafaz “saya jodohkan” adalah sebagai berikut:

Menurut LI sebagai dosen Tafsir berpendapat Boleh karena dia menggunakan lafaz nikah atau masih menggunakan kata nikahkan, yang tidak boleh itu jika hanya menggunakan lafaz “jodohkan”, dan untuk kasus penambahan ini menggunakan lafaz nikahkan dan jodohkan, jadi beliau menyimpulkan bahwa hanya sekedar tambahan itu boleh saja.⁴⁵

⁴⁴ Syaikh M. Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 342

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Legawan Isa selaku dosen Tafsir di Fakultas Syari’ah dan Hukum pada tanggal 17 Mei 2018

Dari pendapat LI dapat di simpulkan bahwa penambahan itu di boleh kan selagi tidak menghilangkan makna nikah,dan kata jodohkan itu sekedar tambahan saja. Yang tidak di bolehkan itu apabila telah menghilangkan makna nikah atau sejenisnya, seperti hanya kata jodohkan saja maka itu menurut beliau tidak sah atau tidak boleh.

Menurut pak ZM selaku Dosen Tafsir beliau membolehkan adanya penambahan lafaz “saya jodohkan” dalam lafaz akad nikah dan beliau juga sebelumnya pernah mendengar adanya penambahan dalam lafaz akad nikah itu pada pernikahan putrinya Hatta Rajasa. Dan untuk penambahan itu sendiri menurut beliau boleh-boleh saja selagi ada lafaz nikah atau sejenisnya.⁴⁶

Pendapat ZM sama halnya dengan pendapat dari LI yang membolehkan adanya penambahan tersebut. Karena penambahan kata serupa juga pernah dilakukan

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Zamzami selaku Dosen Tafsir di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tanggal 08 Mei 2018

sebelumnya dan tidak ada penentangan dari pihak yang bersangkutan.

C. Persamaan Dan Perbedaan Pendapat Fiqh Dan Tafsir Mengenai Penambahan Lafaz “Saya Jodohkan” Dalam Lafaz Akad Nikah

Maksud *ijab* dalam akad nikah sama halnya seperti *ijab* dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata tulisan atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan keridhoannya.⁴⁷

Lafaz yang mengungkapkan *ijab kabul* yang menunjukkan penyelenggaraan akad berbentuk kata kerja (*fi'il*). Pada dasarnya lafaz yang digunakan mengungkap

⁴⁷ *Op.Cit., Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, hlm. 59

penyelenggaraan akad dalam syara' hendaknya *fi'il madhi* (kata kerja bentuk lampau). Hal tersebut dikarenakan *fi'il madhi* merupakan bentuk kalimat yang mengungkapkan penyelenggaraan akad dalam bahasa Arab, seperti *zawwajtu* atau *tazawajtu* (aku nikahkan engkau), ungkapan inilah yang kemudian disebut *ijab*. Kemudian dijawab, *radhitu* (aku ridho) dan *wafaqtu* (aku setuju), yang kemudian disebut *qabul*. Hendaknya lafaz yang digunakan menunjukkan pernikahan baik dari segi materi maupun substansinya, baik dalam makna sebenarnya (makna hakikat) secara bahasa maupun makna kiasan (*majaz*) yang sudah terkenal, atau sampai ketinggian makna sebenarnya dalam bahasa maupun makna kiasan yang disertai indikator. Dengan demikian, makna lafaz tersebut menjadi jelas dalam akad.

Dalam penelitian ini **persamaan** pendapat yang didapat oleh peneliti yaitu bahwa penambahan lafaz “saya jodohkan” dalam lafaz akad nikah itu boleh. selagi dalam lafaz itu terkandung makna nikahkan atau sebagainya yang

sejenis. Pendapat ini juga sebenarnya bersesuaian dengan pendapat Imam Syafi'i, Said Mussayab dan Atha' berisi bahwa *ijab* tidak sah, kecuali dengan menggunakan kata-kata nikah atau *tajwiz* atau bentuk lain dari kedua kata tersebut, karena kata-kata yang lain seperti *milikkan*, atau *memberikan*, tidak jelas menunjukkan pengertian nikah. Menurut mereka, mengucapkan pernyataan merupakan salah satu syarat perikahan. Jadi, jika digunakan umpunya lafaz *memberi* maka nikahnya tidak sah.

Sedangkan **perbedaan** dari penelitian pendapat tentang adanya penambahan lafaz "saya jodohkan" ini peneliti tidak menemukan perbedaan yang begitu jelas dari informannya, tetapi peneliti mencantumkan sedikit perbedaan yang didapat dari informan sebagai berikut.

Dari beberapa Dosen yang menjadi narasumber didapatkan beberapa perbedaan diantaranya:

1. Menurut dosen Fiqh berpendapat bahwa dalam *ijab* dan *qabul* penambahan lafaz tidak begitu dipemasalahkan karena telah terdapat niat untuk

menikahkan yang jelas dan niat tersebut telah dibuktikan oleh saksi-saksi.

2. Menurut dosen tafsir berpendapat bahwa penambahan lafaz dalam *ijab* boleh-boleh saja asalkan tidak mengurangi makna *ijab* yang sebenarnya, lafaz yang ditambahkan masih dalam makna yang sejenis dan tidak mengandung arti lainnya.

Yang dipedomani dalam akad adalah memahami maksud lafaz yang digunakan. Jika dapat dipahami maka sah akad nikahnya dan jika tidak dapat dipahami maka tidak sah. Asalnya akad nikah harus diucapkan dengan lafaz yang menunjukkan timbulnya akad dengan ungkapan yang jelas, tidak ada kemungkinan makna lain, baik kemungkinan makna lain yang sama kuat atau lebih unggul. Berdasarkan pernyataan tersebut kedua belah pihak harus hadir di majelis akad dan keduanya harus ada kemampuan untuk mengucapkannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Para Dosen tersebut tidak mempermasalahkan dengan adanya penambahan tersebut selagi dalam akad nikah itu ada kata *ankahtuka* dan *zawwajtuka*. Karena penambahan kata tersebut hanya sebagai penambahan kalimat saja yang penting niatnya menikahkan. Jadi dalam sebuah akad nikah adanya penambahan lafaz itu diperbolehkan selagi tidak merusak akad tersebut.
2. Menurut Dosen Fiqh berpendapat bahwa dalam *ijab* dan *qabul* penambahan lafaz tidak begitu dipemasalahkan karna telah terdapat niat untuk menikahkan yang jelas dan niat tersebut telah

dibuktikan oleh saksi-saksi. Sedangkan menurut Dosen Tafsir berpendapat bahwa penambahan lafaz dalam *ijab* boleh-boleh saja asalkan tidak mengurangi makna *ijab* yang sebenarnya, lafaz yang ditambahkan masih dalam makna yang sejenis dan tidak mengandung arti lainnya.

Dari persamaan dan perbedaan pendapat diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa untuk penambahan lafaz itu tidak masalah atau boleh saja selagi masih menggunakan lafaz *nikah* atau *zawaj*, itu dapat dilihat dari persamaan pendapat yang didapat dari beberapa informan. Dan untuk perbedaan sendiri tidak ditemukan ada nya perbedaan, tetapi peneliti memasukkan beberapa pendapat dari kalangan ulama Fiqh.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan pada penelitian ini peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan akad nikah sebaiknya buat kita sebagai masyarakat awam yang kurang paham akan makna dan hukum makan sebaiknya kita menggunakan lafaz yang umum digunakan tanpa harus menambahi ataupun menguranginya.
2. Kita sebagai masyarakat tidak perlu mempermasalahkan adanya perbedaan tersebut, selagi itu masih sesuai dengan ajaran syari'at Islam dan niat akad nikahnya sudah jelas bahwa akan melaksanakan *ijab* dan *qabul*.



**RADEN FATAH
PALEMBANG**

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

As'ad, Aliy, *Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1980)

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2012)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1976)

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2003)

Ibrahim, Duski, *Wakaf dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan*, (Palembang: Grafika Telindo, 2008)

Muhammad, Syeikh Kamil, *Fiqh Wanita*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 1998)

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2014)

Marsa'id, Wakil Dekan I dan II, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Palembang, Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Raden Fatah,2016)

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)

Misyuraidah, *Fiqh*, (Palembang:Grafika Telindo:2014)

Mustaffa' Mut'thi Fadlolhan, *Nikah Friendly Solusi Halal Hindari Perzinaan*,(Semarang:Syauqi Press,2008)

- Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2001)
- Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010)
- Nasikh 'ulwan, Abdullah, *Perkawinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992)
- Narulita, Sari, *Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Cibubur: PT. Variapop Group, 2014)
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: PranadaMedia Group, 2004)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012)
- Rafi Baihaqi, Ahmad, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006)
- Refaldi, Mediya, *Komplikasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, & Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: ALIKA, 2016)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Sabiq, Sayyid, *Fikih sunnah 6*
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Tihami, *Kajian Fiqh Nikah Lengkap Adab Tata Cara dan Hikmah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)

Tanjung, Armaidi, *Free Sex No! Nikah Yes!*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007)

Umar, Anshori, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. ASY-SYIFA', 1992)

Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)





LAMPIRAN-LAMPIRAN

UIN

**RADEN FATAH
PALEMBANG**

DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA RESPONDEN

1. Apa makna pernikahan menurut bapak atau ibu?
2. Apa makna Lafaz akad menurut bapak atau ibu?
3. Apa saja jenis-jenis lafaz dalam syari'at Islam?
4. Sebelumnya bapak/ibu pernahkah mendengar adanya penambahan lafaz dalam akad nikah?
5. Menurut bapak/ibu apa saja lafaz yang harus atau biasa diucapkan ketika akad nikah?
6. Apabila terdapat perbedaan dalam pengucapan lafaz apakah akadnya masih sah secara Islam?
7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap adanya penambahan lafaz “saya jodohkan” seperti yang dilafazkan oleh bapak Presiden Republik Indonesia pada pernikahan putrinya Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution pada hari Rabu tanggal 08 November 2018?
8. Jika dikaitkan dengan ilmu fiqh boleh atau tidak tentang penambahan kata “saya jodohkan”? apa alasan jika itu di bolehkan dan adakah dasar hukumnya? Dan jika tidak apa alasannya dan adakah dasar hukumnya?

9. Jika dikaitkan dengan ilmu tafsir bagaimana dengan penambahan lafaz “saya jodohkan” tersebut?
10. Apa hukumnya jika dalam lafaz akad nikah itu tidak sesuai dengan syari’at Islam?



Hasil Wawancara Dengan Informan

LI menyatakan bahwa “Jika hanya menggunakan kata Saya Jodohkan saja maka pernikahannya tidak sah karena itu merupakan lafaz umum, pernikahannya juga tidak sah jika tidak sesuai dengan syari’at Islam. Menikah itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami sedangkan jodoh itu dalam bahasa kita jarang dipakai kecuali kalau kata jodoh itu diartikan kata menikah. Akan tetapi dalam kasus ini lafaz tersebut hanya sebagai penambahan saja jadi pernikahan tersebut sah karena adanya lafaz nikah”.

ZM mengatakan “Yang penting dalam akad nikah itu ada kata-kata nikah, lafaz tersebut juga pernah digunakan sebelumnya oleh bapak Hatta Rajasa saat menikahkan anaknya”.

JF berpendapat bahwa “Dalam Akad nikah yang penting jelas, namanya perjanjian harus jelas kemudian dibuktikan oleh saksi-saksi supaya tambah kuat sah pernikahan tersebut”.

ZD mengungkapkan bahwa “Selagi dalam akad nikah tersebut masih menggunakan lafaz nikahan maka pernikahan tersebut sah karena lafaz jodohkan itu hanya untuk tambahan saja.

Sebenarnya tidak ada lafaz-lafaz penambahan seperti itu, hanya variasi saja seperti “saya nikahkan dan kawinkan...”. Dan tidak ada masalah terkait penambahan lafaz Saya Jodohkan tersebut”.

NH mengatakan bahwa “Silahkan saja untuk menambahkan lafaz apapun selagi artinya masih satu tujuan yaitu menikah. Adanya lafaz saya jodohkan itu hanya pengulangan kata jadi boleh-boleh saja karena tidak melepaskan dari lafaz saya nikahkan”.







MA berpendapat bahwa “Selagi ada kata nikahkan maka pernikahan itu dianggap sah, tidak menjadi masalah dengan adanya penambahan lafaz lain yang searti”.

UIA
RADEN FATAH
PALEMBANG

DAFTAR KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Neneng Rosniah
 Nim : 14150065
 Judul : Penambahan Lafaz “Saya Jodohkan” Dalam Lafaz Akad Nikah Perspektif Dosen Fiqh Dan Dosen Tafsir Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang

Dengn ini memang benar nama diatas telah melaksanakan penelitian atau wawancara kepada beberapa Dosen di Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

No	Nama Dosen	Keahlian	Tanggal	Tanda Tangan
1	Drs. H. Jafri, M.H.I	Fiqh Munakahat	18/05/2018	
2	Dra. Hj. Nurmala Hak, M.H.I	Fiqh Munakahat	17/5-2018	
3	Dra. Zuraidah, M.H.I	Fiqh Munakahat	09/2018/05	
4	Dr. Muhammad Adil, M.A	Fiqh	09/2018/05	
5	Drs. Zamzami, M. Ag	Tafsir	08/2018/05	
6	Drs. M. Legawan Isa, M.H.I	Tafsir	17/2018/05	
7	Sutrisno Hadi, M. A	Tafsir		






**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2017**

Judul : PENAMBAHAN LAFAZ "SAYA JODOHKAN"
DALAM LAFAZ AKAD NIKAH PERSPEKTIF DOSEN
FIQH DAN DOSEN TAFSIR FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Nama : Neneng Rosniah

Nim : 14150065

Dosen pembimbing I : Drs. H. Syahabuddin, M. H. I.

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PARAF
1	28-5-18	Penyusunan konsy skripsi untuk dibawakan	
2.	30-5-2018	Petikan hasil wawancara dengan responden agar diperlihatkan	
	31-5-2018	Riwayat hidup penulis agar diperlihatkan	
	4-6-18	Rec. metul diperlihatkan	
			










LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul : PENAMBAHAN LAFAZ “SAYA JODOHKAN”
DALAM LAFAZ AKAD NIKAH PERSPEKTIF DOSEN
FIQH DAN DOSEN TAFSIR FAKULTAS SYARI’AH
DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Nama : Neneng Rosniah

Nim : 14150065

Dosen pembimbing II : Yusida Fitriyati, M. Ag.

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PARAF
1.	12-2017	Persetujuan pg 2.	
2.	01-2018	ACC. Bab I.	
3.	06/02-2018	Revisi Bab.2 : Efd, Cetak mng istilah Atung, Transliterasi dll.	
4.	12/02-2018	ACC. bab. 2 lanjut bab. 3	
5.	09/04-2018	Revisi Bab.3. Transliterasi, Sumber data Tambah data pegawai & tk. pend.	
6.	16/04-2018	ACC. Bab. 3. lanjut Bab.4.	
7.	23/04-2018	Revisi Bab 4. Tambahkan Analisis Peneliti kaidah Hg Bahasa. Nama Informan dg inisial	
8.	8/05-2018	ACC. Bab. 4. lanjut Bab. 5.	
9.	28/05-2018	ACC. Seluruh Bab. lanjut ke. Pembimbing I	

Daftar Riwayat Hidup Informan

Nama : Drs. Legawan Isa, M.H.I

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 15 Maret 1966

Pekerjaan/Jabatan : PNS

Agama : ISLAM

Alamat : Jln. Sosial KM 5 Palembang

Telp/HP : 081958477771

Riwayat pendidikan

- a. SD : SDN 83 Palembang tahun lulus 1980
- b. SLTP : Pondok Pesantren Gontor tahun lulus 1984
- c. SLTA : Pondok pesantren gontor tahun lulus 1987
- d. PT : UIN Raden Fatah Palembang tahun lulus 1992 (S1) 2008 (S2)

Pengalaman Kerja : Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

RADEN FATAH
PALEMBANG

Daftar Riwayat Hidup Informan

Nama : Drs. H. Jafri, m.h

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tanggal Lahir : Batu Sangkar, 28 November 1956

Pekerjaan/Jabatan : Dosen Fakultas Sayriah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Agama : Islam

Alamat : -

Telp/HP : -



Daftar Riwayat Hidup Informan

Nama : Dra. Hj. Nurmala Hak, M.H.I
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : -
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Dosen Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Raden Fatah
Palembang
Alamat : -
Telp/HP : -



Daftar Riwayat Hidup Informan

Nama : Dra. Zuraidah, M.H.I

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : 11 Oktober 1960

Agama : Islam

Pekerjaan/Jabatan : Dosen

Alamat : Jln. Angkatan 66/Ampera No.
1584 Rt. 27 Rw. 06 Kelurahan
Talang Aman Palembang

Telp/HP : -

Riwayat Pendidikan

- a. SD : SD Negeri
- b. SLTP : MTs Negeri
- c. SLTA : MAN 2 Palembang
- d. PT : IAIN Raden Fatah Palembang

Pengalaman Pekerjaan : Dosen Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Daftar Riwayat Hidup Informan

Nama : Drs. Zamami, M.Ag

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tanggal Lahir : Air Putih, 24 Agustus 1957

Agama : Islam

Pekerjaan/Jabatan : Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Alamat : Jln. Lettu Karim Kadir No. 23 Rt 06 Rw 03 Gandus

Telp/HP : 081367493674

Riwayat Pendidikan

- a. SD : SDN Air Putih Tahun Lulus 1971
- b. SLTP : Madrasah Tarbiyah Islamiyah Th. Tsanawiyah Tahun Lulus 1976
- c. SLTA : Madrasah Tarbiyah Islamiyah Th. Aliyah Tahun Lulus 1979
- d. PT : S.1 Fakultas IAIN Imam Bonjol Padang Tahun Lulus 1986
S.2 PPS IAIN Imam Bonjol Padang Tahun Lulus 2001

Pengalaman Pekerjaan

- a. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu 1992-2012
- b. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang 2012-Sekarang

Daftar Riwayat Hidup Informan

Nama : Dr. Muhammad Adil, M.A
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Raja Lubai, 04 Juni 1973
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Dosen Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Raden Fatah
Palembang
Alamat : -
Telp/HP : 082175363144



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Neneng Rosniah
 Nim : 14150065
 Tempat/ tanggal lahir : Banding Agung, 12 Juli
 1996
 Alamat Rumah : Dusun III Talang Baru
 Desa Banding Agung
 Kecamatan Banding Agung
 Kab. OKU Selatan
 No Telp/ Hp : 085368740396

B. Nama Orang Tua

Ayah : Rabin
 Ibu : Amah

C. Riwayat Pendidikan

SDN 3 Banding Agung, 2008
 MTs.N Banding Agung, 2011
 MAN Banding Agung, 2014

Judul Skripsi : Penambahan Lafaz “Saya Jodohkan” Dalam
 Lafaz Akad Nikah Perspektif Dosen Fiqh
 dan Dosen Tafsir Fakultas Syari’ah dan
 Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Ipk : 3.63

Palembang, 17 September 2018

Neneng Rosniah
 NIM. 14150065